



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 07 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,  
PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA DESA  
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman teknis Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 29).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA DESA (DD) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa Kabupaten;
7. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral;

13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
16. Pagu Dana Desa adalah anggaran dana desa yang diterima setiap desa dalam 1 (satu) tahun anggaran;
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
19. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
20. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman teknis bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemerintah desa dalam menentukan program dan kegiatan penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh Dana Desa.

#### **Pasal 4**

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip;
  - a. Keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
  - b. Kebutuhan Prioritas dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak dan berhubungan langsung dengan sebagian besar masyarakat desa;
  - c. Tipologi Desa dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa;

- (2) Tipologi Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, disusun berdasarkan :
- a. Keekerabatan desa;
  - b. Hamparan;
  - c. Pola pemukiman;
  - d. Mata pencaharian; dan/atau
  - e. Tingkat perkembangan kemajuan desa.

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi seluruh Desa definitif dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) Desa.

### **BAB III PENGALOKASIAN**

#### **Pasal 6**

Pengalokasian Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi formula.

#### **Pasal 7**

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

#### **Pasal 8**

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, dihitung dengan memperhatikan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa;
- (2) Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### **Pasal 9**

Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD \text{ Kab.} - AD \text{ Kab.})$$

#### **Keterangan:**

- W = Dana Desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten;
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten yang bersangkutan;
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten yang bersangkutan;

- Z3 = Rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten yang bersangkutan;
- Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa kabupaten yang bersangkutan;
- DD Kab. = Pagu Dana Desa kabupaten;
- AD Kab. = Besaran alokasi dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

#### **Pasal 10**

Pagu Dana Desa yang diterima desa setiap tahun terintegrasi kedalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa).

#### **Pasal 11**

Besaran rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dalam Peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV PENYALURAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD);
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
  - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

#### **Pasal 13**

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran berkenan;
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - c. Peraturan Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a dan b disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM Dan PEMDES) dan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I;
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud huruf a, adalah laporan penggunaan Dana Desa semester pertama;
  - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud huruf a, dan menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);

- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud huruf c, disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM Dan PEMDES) dan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) paling lambat minggu kedua bulan Juli;
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) huruf c, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II;
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud huruf a, dan menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
  - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM Dan PEMDES) dan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) paling lambat minggu kedua bulan September.

## **BAB V PENGUNAAN**

### **Pasal 14**

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2) Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), direncanakan dengan mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.

#### *Bagian Kesatu*

### **Bidang Pembangunan Desa**

### **Pasal 15**

- (1) Bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2), mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa berdasarkan tipologi desa :
  - a. Pesisir, nelayan dan tertinggal;
  - b. Pesisir, nelayan, pertanian dan tertinggal;
  - c. Dataran rendah/lembah, pertanian dan tertinggal;
  - d. Dataran tinggi, pertanian dan tertinggal.
- (2) Bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2), memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat desa berdasarkan tipologi desa :
  - a. Pesisir, nelayan dan berkembang;
  - b. Pesisir, nelayan, pertanian dan berkembang;
  - c. Dataran rendah/lembah, pertanian dan berkembang;
  - d. Dataran tinggi, pertanian dan berkembang.

## **Pasal 16**

- (1) Tipologi desa pesisir, nelayan dan tertinggal sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf a, melalui program :
  - a. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Kesehatan melalui kegiatan :
    - 1) Gedung Posyandu, Poskesdes dan Polindes;
    - 2) Alat peraga dan peralatan kesehatan dasar;
    - 3) Bak penampung air hujan dan sumur gali;
    - 4) Bak air bersih dan perpipaan;
    - 5) WC Komunal.
  - b. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Pendidikan melalui kegiatan :
    - . Gedung PAUD/TK.
  - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana perdesaan melalui kegiatan :
    - 1) Tambatan Perahu/dermaga;
    - 2) Talud penahan dan pemecah ombak;
    - 3) Jalan desa (jalan telford, jalan titian, jalan perkerasan sirtu/tasirtu, jalan rabat);
    - 4) Drainase dan talud;
    - 5) Jembatan;
    - 6) Deker dan gorong-gorong.
  - d. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi desa melalui kegiatan :
    - 1) Tempat penjemuran ikan atau hasil laut lainnya;
    - 2) Tempat pengelolaan ikan (TPI);
    - 3) Pasar desa dan kios desa.
  - e. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana energi terbarukan dan TTG skala desa melalui kegiatan :
    - 1) Pembangkit listrik tenaga surya/angin/mikro hidro;
    - 2) TTG bidang perikanan.
- (2) Tipologi desa pesisir, nelayan, pertanian dan tertinggal sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b, melalui program :
  - a. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Kesehatan melalui kegiatan :
    - 1) Gedung Posyandu, Poskesdes dan Polindes;
    - 2) Alat peraga dan peralatan kesehatan dasar;
    - 3) Bak penampung air hujan dan sumur gali;
    - 4) Bak air bersih dan perpipaan;
    - 5) WC Komunal.
  - b. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Pendidikan melalui kegiatan :
    - . Gedung PAUD/TK.
  - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana perdesaan melalui kegiatan :
    - 1) Tambatan Perahu/dermaga;
    - 2) Talud penahan dan pemecah ombak;
    - 3) Jalan desa (jalan telford, jalan titian, jalan perkerasan sirtu/tasirtu, jalan rabat);
    - 4) Jalan usaha tani dan jalan produksi;
    - 5) Drainase dan talud;

- 6) Jembatan;
- 7) Deker dan gorong-gorong.
- d. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi desa melalui kegiatan :
  - 1) Tempat penjemuran ikan atau hasil laut lainnya;
  - 2) Lantai jemur hasil pertanian;
  - 3) Tempat pengelolaan ikan (TPI);
  - 4) Pasar desa dan kios desa;
  - 5) Percetakan sawah dan tambak;
  - 6) Benih dan obat-obatan.
- e. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana energi terbarukan dan TTG skala desa melalui kegiatan :
  - 1) Pembangkit listrik tenaga surya/angin/mikro hidro;
  - 2) TTG bidang pertanian dan perikanan.
- (3) Tipologi desa dataran rendah/lembah, pertanian dan tertinggal sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf c, melalui program :
  - a. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Kesehatan melalui kegiatan :
    - 1) Gedung Posyandu, Poskesdes dan Polindes;
    - 2) Alat peraga dan peralatan kesehatan dasar;
    - 3) Bak penampung air hujan dan sumur gali;
    - 4) Bak air bersih dan perpipaan;
    - 5) WC Komunal.
  - b. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Pendidikan melalui kegiatan :
    - . Gedung PAUD/TK.
  - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana perdesaan melalui kegiatan :
    - 1) Talud penahan tanah;
    - 2) Jalan desa (jalan perkerasan sirtu/tasirtu, jalan rabat), jalan usaha tani, jalan produksi;
    - 3) Drainase dan talud;
    - 4) Jembatan;
    - 5) Embung;
    - 6) Saluran irigasi tersier;
    - 7) Deker dan gorong-gorong;
    - 8) Bronjong.
  - d. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi desa melalui kegiatan :
    - 1) Penggilingan padi;
    - 2) Lantai jemur hasil pertanian;
    - 3) Pasar desa dan kios desa;
    - 4) Percetakan sawah dan tambak;
    - 5) Benih dan obat-obatan.
  - e. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana energi terbarukan dan TTG skala desa melalui kegiatan :
    - 1) Pembangkit listrik tenaga surya/angin/mikro hidro;
    - 2) TTG bidang pertanian.
- (4) Tipologi desa dataran tinggi, pertanian dan tertinggal sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf d, melalui program :

- a. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Kesehatan melalui kegiatan :
  - 1) Gedung Posyandu, Poskesdes dan Polindes;
  - 2) Alat peraga dan peralatan kesehatan dasar;
  - 3) Bak penampung air hujan dan sumur gali;
  - 4) Bak air bersih dan perpipaan;
  - 5) WC Komunal.
- b. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Pendidikan melalui kegiatan :
  - . Gedung PAUD/TK.
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana perdesaan melalui kegiatan :
  - 1) Talud penahan tanah;
  - 2) Jalan desa (jalan perkerasan sirtu/tasirtu, jalan rabat), jalan usaha tani dan jalan produksi;
  - 3) Drainase dan talud;
  - 4) Jembatan;
  - 5) Embung;
  - 6) Saluran irigasi;
  - 7) Deker dan gorong-gorong.
- d. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi desa melalui kegiatan :
  - 1) Penggilingan padi;
  - 2) Lantai jemur hasil pertanian;
  - 3) Pasar desa dan kios desa;
  - 4) Percetakan sawah dan tambak;
  - 5) Benih dan obat-obatan.
- e. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana energi terbarukan dan TTG skala desa melalui kegiatan :
  - 1) Pembangkit listrik tenaga surya/angin/mikro hidro;
  - 2) TTG bidang pertanian.

### **Pasal 17**

- (1) Tipologi desa pesisir, nelayan dan berkembang sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf a, melalui program :
  - a. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Kesehatan melalui kegiatan :
    - 1) Gedung Posyandu, Poskesdes dan Polindes;
    - 2) Alat peraga dan peralatan kesehatan dasar;
    - 3) Bak penampung air hujan dan sumur gali;
    - 4) Bak air bersih dan perpipaan;
    - 5) Sumur bor;
    - 6) WC Komunal.
  - b. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Pendidikan melalui kegiatan :
    - 1) Gedung PAUD/TK;
    - 2) Taman bacaan masyarakat desa;
    - 3) Sanggar belajar, seni dan budaya.
  - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana perdesaan melalui kegiatan :

- 1) Tambatan Perahu/dermaga;
  - 2) Talud penahan dan pemecah ombak;
  - 3) Pembangunan rumah tidak layak huni;
  - 4) Jalan desa (jalan perkerasan sirtu/tasirtu, jalan rabat);
  - 5) Drainase dan talud;
  - 6) Jembatan;
  - 7) Deker dan gorong-gorong.
- d. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi desa melalui kegiatan :
- 1) Tempat penjemuran ikan atau hasil laut lainnya;
  - 2) Tempat pengelolaan ikan (TPI);
  - 3) Pasar desa dan kios desa;
  - 4) Pabrik Es.
- e. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana energi terbarukan dan TTG skala desa melalui kegiatan :
- 1) Pembangkit listrik tenaga surya/angin/mikro hidro;
  - 2) Sarana prasarana daur ulang sampah desa;
  - 3) Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
  - 4) TTG bidang perikanan.
- (2) Tipologi desa pesisir, nelayan, pertanian dan berkembang sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf b, melalui program :
- a. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Kesehatan melalui kegiatan :
- 1) Gedung Posyandu, Poskesdes dan Polindes;
  - 2) Alat peraga dan peralatan kesehatan dasar;
  - 3) Bak penampung air hujan dan sumur gali;
  - 4) Bak air bersih dan perpipaan;
  - 5) Sumur bor;
  - 6) WC Komunal.
- b. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Pendidikan melalui kegiatan :
- 1) Gedung PAUD/TK;
  - 2) Taman bacaan masyarakat desa;
  - 3) Sanggar belajar, seni dan budaya.
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana perdesaan melalui kegiatan :
- 1) Tambatan Perahu/dermaga;
  - 2) Talud penahan ombak dan pemecah ombak;
  - 3) Jalan desa (jalan perkerasan sirtu/tasirtu, jalan rabat), jalan usaha tani dan jalan produksi;
  - 4) Drainase dan talud;
  - 5) Pembangunan rumah tidak layak huni;
  - 6) Jembatan;
  - 7) Deker dan gorong-gorong.
- d. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi desa melalui kegiatan :
- 1) Tempat penjemuran ikan atau hasil laut lainnya;
  - 2) Lantai jemur hasil pertanian;
  - 3) Tempat pengelolaan ikan (TPI);
  - 4) Pasar desa dan kios desa;
  - 5) Percetakan sawah dan tambak;

- 6) Benih dan obat-obatan;
  - 7) Pabrik Es.
  - e. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana energi terbarukan dan TTG skala desa melalui kegiatan :
    - 1) Pembangkit listrik tenaga surya/angin/mikro hidro;
    - 2) Sarana prasarana daur ulang sampah desa;
    - 3) Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
    - 4) Bio gas;
    - 5) TTG bidang pertanian dan perikanan.
- (3) Tipologi desa dataran rendah/lembah, pertanian dan berkembang sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf c, melalui program :
- a. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Kesehatan melalui kegiatan :
    - 1) Gedung Posyandu, Poskesdes dan Polindes;
    - 2) Alat peraga dan peralatan kesehatan dasar;
    - 3) Bak penampung air hujan dan sumur gali;
    - 4) WC Komunal;
    - 5) Bak air bersih dan perpipaan;
    - 6) Sumur bor.
  - b. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Pendidikan melalui kegiatan :
    - 1) Gedung PAUD/TK;
    - 2) Taman bacaan masyarakat desa;
    - 3) Sanggar belajar, seni dan budaya.
  - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana perdesaan melalui kegiatan :
    - 1) Talud penahan tanah;
    - 2) Pembangunan rumah tidak layak huni;
    - 3) Jalan desa (jalan perkerasan sirtu/tasirtu, jalan rabat), jalan usaha tani, jalan produksi;
    - 4) Drainase dan talud;
    - 5) Jembatan;
    - 6) Embung;
    - 7) Saluran irigasi tersier;
    - 8) Deker dan gorong-gorong;
    - 9) Bronjong.
  - d. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi desa melalui kegiatan :
    - 1) Penggilingan padi;
    - 2) Lantai jemur hasil pertanian;
    - 3) Pasar desa dan kios desa;
    - 4) Percetakan sawah dan kolam air tawar;
    - 5) Benih dan obat-obatan.
  - e. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana energi terbarukan dan TTG skala desa melalui kegiatan :
    - 1) Pembangkit listrik tenaga surya/angin/mikro hidro;
    - 2) Sarana prasarana daur ulang sampah desa;
    - 3) Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
    - 4) Bio gas;
    - 5) TTG bidang pertanian.

- (4) Tipologi desa dataran tinggi, pertanian dan berkembang sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf d, melalui program :
- a. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Kesehatan melalui kegiatan :
    - 1) Gedung Posyandu, Poskesdes dan Polindes;
    - 2) Alat peraga dan peralatan kesehatan dasar;
    - 3) Bak penampung air hujan dan sumur gali;
    - 4) WC Komunal;
    - 5) Bak air bersih dan perpipaan;
    - 6) Sumur bor.
  - b. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana Pendidikan melalui kegiatan :
    - 1) Gedung PAUD/TK;
    - 2) Taman bacaan masyarakat desa;
    - 3) Sanggar belajar, seni dan budaya.
  - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana perdesaan melalui kegiatan :
    - 1) Talud penahan tanah;
    - 2) Pembangunan rumah tidak layak huni;
    - 3) Jalan desa (jalan perkerasan sirtu/tasirtu, jalan rabat), jalan usaha tani dan jalan produksi;
    - 4) Drainase dan talud;
    - 5) Jembatan;
    - 6) Embung;
    - 7) Saluran irigasi tersier;
    - 8) Deker dan gorong-gorong.
  - d. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi desa melalui kegiatan :
    - 1) Penggilingan padi;
    - 2) Lantai jemur hasil pertanian;
    - 3) Pasar desa dan kios desa;
    - 4) Percetakan sawah dan kolam air tawar;
    - 5) Benih dan obat-obatan.
  - e. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana energi terbarukan dan TTG skala desa melalui kegiatan :
    - 1) Pembangkit listrik tenaga surya/angin/mikro hidro;
    - 2) Sarana prasarana daur ulang sampah desa;
    - 3) Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
    - 4) Bio gas;
    - 5) TTG bidang pertanian.

### *Bagian Kedua*

## **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

### **Pasal 18**

- (1) Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2), mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran

- produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa, berdasarkan tipologi desa :
- a. Pesisir, nelayan dan tertinggal;
  - b. Pesisir, nelayan, pertanian dan tertinggal;
  - c. Dataran rendah/lembah, pertanian dan tertinggal;
  - d. Dataran tinggi, pertanian dan tertinggal.
- (2) Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2), memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan, berdasarkan tipologi desa :
- a. Pesisir, nelayan dan berkembang;
  - b. Pesisir, nelayan, pertanian dan berkembang;
  - c. Dataran rendah/lembah, pertanian dan berkembang;
  - d. Dataran tinggi, pertanian dan berkembang.

### **Pasal 19**

- (1) Tipologi desa pesisir, nelayan dan tertinggal sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf a, melalui program :
- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan skala desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan membuat barang kerajinan berbahan baku lokal;
    - 2) Pelatihan keterampilan masyarakat;
    - 3) Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir;
    - 4) Pengadaan alat produksi perikanan.
  - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan BUMDesa, dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan Manajemen Usaha BUMDes;
    - 2) Penyertaan modal desa untuk BUMDesa minimal 10% dari pagu Dana Desa;
    - 3) Pelatihan pengelolaan keuangan mikro.
  - c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
    - 2) Pelatihan pengolahan bahan pangan lokal.
  - d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan paralegal dan mediasi sengketa tanah, KDRT dan penyakit sosial masyarakat lainnya;
    - 2) Penguatan dan penataan kelembagaan masyarakat.
  - e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, melalui kegiatan :
    - . Penyuluhan kesehatan lingkungan dan gerakan hidup sehat/bersih.
  - f. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan pelestarian hutan mangrov dan terumbu karang;
    - 2) Sosialisasi energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.
  - g. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan SIMDA Desa;
    - 2) Pelatihan Sistem informasi dan manajemen desa (Simdes);

- 3) Pelatihan pengelolaan keuangan desa;
  - 4) Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Tipologi desa Pesisir, nelayan, pertanian dan tertinggal sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b, melalui program :
- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan skala desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan membuat barang kerajinan berbahan baku lokal;
    - 2) Pelatihan keterampilan masyarakat;
    - 3) Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir;
    - 4) Pengadaan alat produksi perikanan dan pertanian.
  - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan BUMDesa, dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan Manajemen Usaha BUMDes;
    - 2) Penyertaan modal desa untuk BUMDesa minimal 10% dari pagu Dana Desa;
    - 3) Pelatihan pengelolaan keuangan mikro.
  - c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pertanian;
    - 2) Pelatihan pengolahan bahan pangan lokal;
    - 3) Pelatihan pengelolaan lumbung desa;
    - 4) Sekolah lapang pertanian.
  - d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan paralegal dan mediasi sengketa tanah, KDRT dan penyakit sosial masyarakat lainnya;
    - 2) Penguatan dan penataan kelembagaan masyarakat.
  - e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, melalui kegiatan :
    - . Penyuluhan kesehatan lingkungan dan gerakan hidup sehat/bersih.
  - f. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan pelestarian hutan mangrov dan terumbu karang;
    - 2) Sosialisasi energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
    - 3) Perlindungan sumber mata air;
    - 4) Sosialisasi penggunaan dan pengendalian obat-obatan berbahan kimia.
  - g. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan SIMDA Desa;
    - 2) Pelatihan Sistem informasi dan manajemen desa (Simdes);
    - 3) Pelatihan pengelolaan keuangan desa;
    - 4) Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Tipologi desa Dataran rendah/lembah, pertanian dan tertinggal sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf c, melalui program :
- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan skala desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan membuat barang kerajinan berbahan baku lokal;
    - 2) Pelatihan keterampilan masyarakat;

- 3) Pengadaan alat produksi pertanian.
  - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan BUMDesa, dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan Manajemen Usaha BUMDes;
    - 2) Penyertaan modal desa untuk BUMDesa minimal 10% dari pagu Dana Desa;
    - 3) Pelatihan pengelolaan keuangan mikro.
  - c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
    - 2) Pelatihan pengolahan bahan pangan lokal;
    - 3) Pelatihan pengelolaan lumbung desa;
    - 4) Sekolah lapang pertanian.
  - d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan paralegal dan mediasi sengketa tanah, KDRT dan penyakit sosial masyarakat lainnya;
    - 2) Penguatan dan penataan kelembagaan masyarakat.
  - e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, melalui kegiatan :
    - . Penyuluhan kesehatan lingkungan dan gerakan hidup sehat/bersih.
  - f. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan pelestarian hutan mangrov dan terumbu karang;
    - 2) Sosialisasi energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
    - 3) Perlindungan sumber mata air;
    - 4) Sosialisasi penggunaan dan pengendalian obat-obatan berbahan kimia.
  - g. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan SIMDA Desa;
    - 2) Pelatihan Sistem informasi dan manajemen desa (Simdes);
    - 3) Pelatihan pengelolaan keuangan desa;
    - 4) Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (4) Tipologi desa Dataran tinggi, pertanian dan tertinggal sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf d, melalui program :
- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan skala desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan membuat barang kerajinan berbahan baku lokal;
    - 2) Pelatihan keterampilan masyarakat;
    - 3) Pengadaan alat produksi pertanian.
  - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan BUMDesa, dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan Manajemen Usaha BUMDes;
    - 2) Penyertaan modal desa untuk BUMDesa minimal 10% dari pagu Dana Desa;
    - 3) Pelatihan pengelolaan keuangan mikro.
  - c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
    - 2) Pelatihan pengolahan bahan pangan lokal;

- 3) Pelatihan pengelolaan lumbung desa;
- 4) Sekolah lapang pertanian.
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal desa, melalui kegiatan :
  - 1) Pelatihan paralegal dan mediasi sengketa tanah, KDRT dan penyakit sosial masyarakat lainnya;
  - 2) Penguatan dan penataan kelembagaan masyarakat.
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, melalui kegiatan :
  - . Penyuluhan kesehatan lingkungan dan gerakan hidup sehat/bersih.
- f. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup, melalui kegiatan :
  - 1) Pelatihan pelestarian hutan mangrov dan terumbu karang;
  - 2) Sosialisasi energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - 3) Perlindungan sumber mata air;
  - 4) Sosialisasi penggunaan dan pengendalian obat-obatan berbahan kimia.
- g. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan :
  - 1) Pelatihan SIMDA Desa;
  - 2) Pelatihan Sistem informasi dan manajemen desa (Simdes);
  - 3) Pelatihan pengelolaan keuangan desa;
  - 4) Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa.

## **Pasal 20**

- (1) Tipologi desa pesisir, nelayan dan berkembang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a, melalui program :
  - a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan skala desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan peningkatan mutu produksi kerajinan berbahan baku lokal;
    - 2) Pelatihan keterampilan masyarakat;
    - 3) Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir;
    - 4) Pengadaan alat produksi perikanan.
  - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan BUMDesa, dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan Manajemen Usaha BUMDes;
    - 2) Penyertaan modal desa untuk BUMDesa minimal 10% dari pagu Dana Desa;
    - 3) Pelatihan pengelolaan keuangan mikro;
    - 4) Worskhop Business Plan;
    - 5) Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda;
    - 6) Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM antar Desa.
  - c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan peningkatan mutu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
    - 2) Pelatihan peningkatan mutu pengolahan bahan pangan lokal.

- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal desa, melalui kegiatan :
  - 1) Pelatihan paralegal dan mediasi sengketa tanah, KDRT dan penyakit sosial masyarakat lainnya;
  - 2) Penguatan dan penataan kelembagaan masyarakat;
  - 3) Penyusunan produk hukum desa tentang paralegal dan mediasi sengketa tanah, KDRT dan penyakit sosial masyarakat lainnya.
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, melalui kegiatan :
  - . Penyuluhan kesehatan lingkungan dan gerakan hidup sehat/bersih.
- f. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup, melalui kegiatan :
  - 1) Pelatihan pelestarian hutan mangrov dan terumbu karang;
  - 2) Sosialisasi energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - 3) Penyusunan produk hukum desa tentang pelestarian lingkungan hidup.
- g. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan :
  - 1) Pelatihan SIMDA Desa;
  - 2) Pelatihan Sistem informasi dan manajemen desa (Simdes);
  - 3) Pelatihan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Tipologi desa Pesisir, nelayan, pertanian dan berkembang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b, melalui program :
  - a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan skala desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan peningkatan mutu produksi kerajinan berbahan baku lokal;
    - 2) Pelatihan keterampilan masyarakat;
    - 3) Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir;
    - 4) Pengadaan alat produksi perikanan dan pertanian.
  - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan BUMDesa, dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan Manajemen Usaha BUMDes;
    - 2) Penyertaan modal desa untuk BUMDesa minimal 10% dari pagu Dana Desa;
    - 3) Pelatihan pengelolaan keuangan mikro;
    - 4) Worskhop Business Plan;
    - 5) Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda;
    - 6) Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM antar Desa.
  - c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan peningkatan mutu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
    - 2) Pelatihan peningkatan mutu pengolahan bahan pangan lokal.
  - d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan paralegal dan mediasi sengketa tanah, KDRT dan penyakit sosial masyarakat lainnya;
    - 2) Penguatan dan penataan kelembagaan masyarakat;

- 3) Penyusunan produk hukum desa tentang paralegal dan mediasi sengketa tanah, KDRT dan penyakit sosial masyarakat lainnya.
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, melalui kegiatan :
  - . Penyuluhan kesehatan lingkungan dan gerakan hidup sehat/bersih.
- f. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup, melalui kegiatan :
  - 1) Pelatihan pelestarian hutan mangrov dan terumbu karang;
  - 2) Sosialisasi energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - 3) Penyusunan produk hukum desa tentang pelestarian lingkungan hidup.
- g. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan :
  - 1) Pelatihan SIMDA Desa;
  - 2) Pelatihan Sistem informasi dan manajemen desa (Simdes);
  - 3) Pelatihan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Tipologi desa Dataran rendah/lembah, pertanian dan berkembang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf c, melalui program :
  - a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan skala desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan peningkatan mutu produksi kerajinan berbahan baku lokal;
    - 2) Pelatihan keterampilan masyarakat;
    - 3) Pengadaan alat produksi pertanian.
  - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan BUMDesa, dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan Manajemen Usaha BUMDes;
    - 2) Penyertaan modal desa untuk BUMDesa minimal 10% dari pagu Dana Desa;
    - 3) Pelatihan pengelolaan keuangan mikro;
    - 4) Worskhop Business Plan;
    - 5) Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda;
    - 6) Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM antar Desa.
  - c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan pengelolaan lumbung desa;
    - 2) Sekolah lapang pertanian;
    - 3) Pelatihan peningkatan mutu pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
    - 4) Pelatihan peningkatan mutu pengolahan bahan pangan lokal.
  - d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan paralegal dan mediasi sengketa tanah, KDRT dan penyakit sosial masyarakat lainnya;
    - 2) Penguatan dan penataan kelembagaan masyarakat;
    - 3) Penyusunan produk hukum desa tentang paralegal dan mediasi sengketa tanah, KDRT dan penyakit sosial masyarakat lainnya.
  - e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, melalui kegiatan :

- . Penyuluhan kesehatan lingkungan dan gerakan hidup sehat/bersih.
- f. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup, melalui kegiatan :
  - 1) Penyusunan produk hukum desa tentang pelestarian lingkungan hidup;
  - 2) Sosialisasi energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - 3) Perlindungan sumber mata air;
  - 4) Sosialisasi penggunaan dan pengendalian obat-obatan berbahan kimia.
- g. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan :
  - 1) Pelatihan SIMDA Desa;
  - 2) Pelatihan Sistem informasi dan manajemen desa (Simdes);
  - 3) Pelatihan pengelolaan keuangan desa.
- (4) Tipologi desa Dataran tinggi, pertanian dan berkembang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf d, melalui program :
  - a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan skala desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan peningkatan mutu produksi kerajinan berbahan baku lokal;
    - 2) Pelatihan keterampilan masyarakat;
    - 3) Pengadaan alat produksi pertanian.
  - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan BUMDesa, dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan Manajemen Usaha BUMDes;
    - 2) Penyertaan modal desa untuk BUMDesa minimal 10% dari pagu Dana Desa;
    - 3) Pelatihan pengelolaan keuangan mikro;
    - 4) Worskhop Business Plan;
    - 5) Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda;
    - 6) Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM antar Desa.
  - c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan pengelolaan lumbung desa;
    - 2) Sekolah lapang pertanian;
    - 3) Pelatihan peningkatan mutu pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
    - 4) Pelatihan peningkatan mutu pengolahan bahan pangan lokal.
  - d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal desa, melalui kegiatan :
    - 1) Pelatihan paralegal dan mediasi sengketa tanah, KDRT dan penyakit sosial masyarakat lainnya;
    - 2) Penguatan dan penataan kelembagaan masyarakat;
    - 3) Penyusunan produk hukum desa tentang paralegal dan mediasi sengketa tanah, KDRT dan penyakit sosial masyarakat lainnya.
  - e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, melalui kegiatan :
    - . Penyuluhan kesehatan lingkungan dan gerakan hidup sehat/bersih.

- f. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup, melalui kegiatan :
  - 1) Penyusunan produk hukum desa tentang pelestarian lingkungan hidup;
  - 2) Sosialisasi energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - 3) Perlindungan sumber mata air;
  - 4) Sosialisasi penggunaan dan pengendalian obat-obatan berbahan kimia.
- g. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan :
  - 1) Pelatihan SIMDA Desa;
  - 2) Pelatihan Sistem informasi dan manajemen desa (Simdes);
  - 3) Pelatihan pengelolaan keuangan desa.

#### **Pasal 21**

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (3) Bupati memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

### **BAB VI**

#### **LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA**

#### **Pasal 22**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa;
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa yang bersumber dari Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Bukti dan sah sebagaimana dimaksud ayat (2), harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul akibat belanja tersebut.

#### **Pasal 23**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap;
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud ayat (1), dikordinasikan oleh Camat dalam rangka verifikasi laporan;
- (3) Hasil verifikasi laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud ayat (2), direkomendasikan Camat untuk diteruskan kepada Bupati;
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap Tahap tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SANKSI**

#### *Bagian Kesatu*

##### **Pemantauan**

##### **Pasal 24**

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemamfatannya;
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) membentuk dan mendelegasikan kepada Satuan Kerja Tingkat Kabupaten;
- (3) Satuan Kerja Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan terhadap penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah;
- (4) Fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### *Bagian Kedua*

##### **Evaluasi**

##### **Pasal 25**

Bupati melakukan Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perumusan kebijakan pada masa yang akan datang.

#### *Bagian Ketiga*

##### **Sanksi**

##### **Pasal 26**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar;
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa;
- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal, 12 FEBRUARI 2016  
**PJ. BUPATI KONAWA SELATAN,**  
  
**H. IRAWAN LALIASA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal, 15 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWA SELATAN,**  
  
**Hj. SITTI RAHMI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 07